



# DISDUKCAPIL

## KABUPATEN ROKAN HULU

### PENGUMUMAN

#### Dasar:

1. Maklumat Kapolri Nomor: Max/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintahan Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19);
2. Surat Dirjen Dukcapil Nomor: 443.1/2978 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencegahan Virus Corona (Covid-19);
3. Keputusan Gubernur Riau Nomor: kpts.596/III/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam Akibat Virus Corona di Provinsi Riau;
4. Surat Edaran Bupati Rokan Hulu Nomor: 800/BKPP-DPKASN/43.05/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Sehubungan Dengan Penetapan Covid-19 Sebagai Pandemi Global Oleh *World Health Organization* (WHO).

Meralat pengumuman kami terdahulu tanggal 19 Maret 2020, sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan dengan hormat kepada masyarakat:

1. Bahwa pelayanan Administrasi Kependudukan yang melalui kontak fisik seperti: **perekaman KTP-el / KIA, KK, Surat Pindah, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Akte Pengesahan Anak** untuk sementara waktu ditunda sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi;
2. Pelayanan Akte Kelahiran dapat dilakukan melalui online dengan syarat anak yang bersangkutan tertera dalam kartu keluarga orang tuanya (**sudah memiliki NIK**) dengan persyaratan mengirimkan:
  - a. Foto asli Akta Nikah setiap lembarnya atau STPJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri;
  - b. Foto asli KK dan KTP-el orang tua;
  - c. Foto asli KTP-el 2 orang saksi;
  - d. Foto asli surat lahir dari penolong kelahiran atau STPJM kebenaran data kelahiran.link: <http://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id> melalui browser mozilla firefox, Internet Explorer/ Google Chrome.
3. Untuk konfirmasi **Akte Kelahiran online** dapat menghubungi WA **Umi Kalsum (082284852143)**;
4. Untuk yang membutuhkan Dokumen Kependudukan karena keperluan yang mendesak/urgent/menyangkut nyawa seseorang akan dilayani dengan melampirkan bukti pendukung dari dokter dengan tetap memperhatikan prosedur pencegahan Pandemi Covid-19;
5. Permohonan **percetakan KTP-el** dapat dilakukan dengan menghubungi WA **Zulkarnain (081378044877)** dan **Ediyarman (082213988232)** dengan persyaratan:
  - a. Untuk yang sudah merekam (PRR) mengirimkan foto Kartu Keluarga asli;
  - b. Bagi KTP-el yang hilang, mengirimkan foto asli Kartu Keluarga dan foto asli Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
  - c. Untuk KTP-el yang rusak, mengirimkan foto asli Kartu Keluarga dan foto asli KTP-el yang rusak.
6. **Pengambilan Dokumen Kependudukan diwajibkan membawa dokumen yang asli** sesuai permohonan penerbitan dokumen kependudukan tersebut, Pengambilan dokumen Kependudukan dimulai **Pukul 08.00 WIB s/d 12.00 WIB** setiap hari kerja;
7. Khusus untuk legalisir dokumen dukcapil agar berpedoman pada **Surat Kapolri Nomor: B/2066/II/dik.2.1/2020/SSDM**;
8. Pengumuman ini **berlaku mulai tanggal 26 Maret 2020** sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan situasi dan kondisi.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**MARI BERSAMA LAWAN CORONA**

**Tunda Keluar Rumah Tunda ke DUKCAPIL”**

**#BIARKANLAHKAMIBEKERJAUNTUKANDA**  
**#KAMIMOHONANDATETAPDIRUMAHUNTUKAMI**  
**#KAMISIAPMELAYANIANDA**

Pasir Pengaraian, 23 Maret 2020  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN**  
**DAN PENCATATAN SIPIL,**

*ttd*

**H. SYAIFUL BAHRI, S.Sos, M.Si**